



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2023/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mukhtar, S.E.,S.H., Advokat pada kantor Mukhtar Daeng Sitakka & Partners, beralamat kantor di Jalan Sulawesi Ruko Sapana Garden No.1 Desa Bayondo, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dengan register nomor : 129/Pdt.G/2023/PN.MII, tanggal 2 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tanggal 2 Agustus 2023 Nomor: 59/Pdt.G/2023/PN MII tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili Tanggal 2 Agustus 2023 Nomor: 59/Pdt.G/2023/PN MII tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 27 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 2

Halaman 1 dari 12, Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 dengan register Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Mill, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melansungkan perkawinan di Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, yang di langsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT Samurl Padang pada tanggal 16, Maret 2005 dan telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur berdasarkan **Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7324-KW-08082011-0007**;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat awalnya berlangsung rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang Anak masing-masing ;
3. Bahwa bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai retak ketika anak ke- 2 Penggugat dan Tergugat Berusia 2 Tahun;
4. Bahwa pada Tahun 2013, pertengkaran kembali terjadi, sehingga Tergugat kembali Pergi Meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah beberapa kali Pihak Keluarga , berusaha untuk membujuk Tergugat untuk Kembali ke rumah agar rumah tangganya kembali rukun, Namun Tergugat Tidak Kembali;
6. Bahwa, Sejak Tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah Idiberi nafkah dan kabar dari tergugat;
7. Bahwa beberapa tahun kemudian Penggugat mendapatkan informasi Dari Keluarganya bahwa Tergugat Telah menikah lagi Dengan Seorang Perempuan;
8. Bahwa oleh Karna Tergugat tidak kembali dan Telah Menikah lagi dengan Orang Lain, Akhirnya Penggugat juga Memutuskan Untuk Menikah dengan Seorang Laki-Laki bernama LILI Pada Tahun 2022, di Hadapan Pemuka Aama Kristen yang bernama P.Ruvinus Rampung, Pr;
9. Bahwa Penggugat Ingin Menerbitkan dan Membuat Akta Pekawinan Yang Baru, Namun Terlebih dahulu Membutuhkan Putusan Pengadilan Terhadap Pernikahan Penggugat dan tergugat Pada **Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7324-KW-08082011-0007** telah terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur
10. Bahwa oleh Karna Pengugat dan Tergugat Telah berpisah dan Telah memiliki Pasangan Masing-masing, Maka Demi Kepastian Hukum Penggugat dan Tergugat, Penggugat Memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Malili cq, Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, untuk Memutuskan Perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat Padang

Halaman 2 dari 12, Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Mill

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 16, Maret 2005, berdasarkan **Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7324-KW-08082011-0007** Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya

11. Bahwa atas dasar uraian diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil yang Penggugat telah kemukakan di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Malili Cq Hakim yang memeriksa perkara ini mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang di laksanakan, yang di laksanakan di Nuha di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT Samurl Padang pada tanggal 16, Maret 2005 dan telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur berdasarkan **Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7324-KW-08082011-0007**, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap Kuasanya tersebut diatas, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang, telah

Halaman 3 dari 12, Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN MII



dipanggil dengan patut 3 (tiga) kali berturut-turut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan sidang dilanjutkan dengan acara **verstek**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No 7324-kw-08082011-0007 tertanggal 8 AGUSTUS 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab luwu Timur, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat tertanggal 25 MARET 2014, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran, yang diberi tanda bukti P-4;

Bukti P-1 sampai dengan P-4 merupakan bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan kemudian oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, pihak Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi I;
 - Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan dipersidangan ini terkait gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Suaminya TERGUGAT selaku Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah menikah didepan pemuka agama Kristen pada tanggal 16 Maret 2005 ;
 - Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak laki-laki dan perempuan yang laki-laki;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah sendiri yaitu di Kayu tanduk Kecamatan Wasu Ponda kab Luwu Timur;



- Bahwa di awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat tetap harmonis layaknya suami istri. Permasalahan mulai timbul saat pada saat suami Penggugat selingkuh dengan Prempuan sampai memiliki anak ;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Tergugat pernah membawa selingkuhannya ke Kayu Tanduk;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat ikut kepada mamanya;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Pernikahan Penggugat dan tergugat;

2. Saksi II;

- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan dipersidangan ini terkait gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Suaminya TERGUGAT selaku Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah menikah didepan pemuka agama Kristen pada tanggal 16 Maret 2005 ;
- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak laki-laki dan perempuan yang laki-laki ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah sendiri yaitu di Kayu tanduk Kecamatan Wasu Ponda kab Luwu Timur;
- Bahwa di awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat tetap harmonis layaknya suami istri. Permasalahan mulai timbul saat pada saat suami Penggugat selingkuh dengan Prempuan sampai memiliki anak ;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat ikut kepada mamanya;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Pernikahan Penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan perkara ini serta telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memanggil Tergugat 3 (tiga) kali berturut-turut tetapi Tergugat tidak hadir juga, oleh karena itu Majelis Hakim

Halaman 5 dari 12, Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Tergugat sudah tidak lagi mempertahankan kepentingannya dan guna memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan sidang dilanjutkan dengan acara *verstek*, yaitu gugatan dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan gugatan tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak mempergunakannya haknya untuk membela kepentingannya, tetapi menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 Rbg. Penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengemukakan yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT Samurl Padang pada tanggal 16 Maret 2005, yang telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7324-KW-08082011-0007 dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak ketika anak Ke-2 Penggugat dan Tergugat berusia 2 tahun, dimana pada tahun 2013 terjadi pertengkaran yang membuat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan beberapa tahun kemudian Penggugat mendapatkan informasi bahwa Tergugat telah menikah kembali dengan perempuan lain, sehingga Penggugat akhirnya juga menikah kembali dengan laki-laki lain pada tahun 2022. Oleh karenanya, Penggugat mohon agar perkawinan tersebut diputuskan dengan perceraian;

Menimbang bahwa, dengan demikian selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan apakah gugatan ini dapat dikabulkan atau tidak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 4 (empat) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, yang telah didengar dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Malili berwenang mengadili perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Kartu Keluarga telah ternyata bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati surat Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa alasan gugatannya didasarkan oleh Pasal 19 huruf (b)

Halaman 6 dari 12, Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian selanjutnya menurut Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan dengan alasan Pasal 19 huruf (b) diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana Penggugat bertempat tinggal, sehingga berdasarkan fakta yang termuat dalam bukti P-3 yang menyatakan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Malili sehingga atas dasar tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal ini dengan mencermati pokok permasalahan di atas, maka untuk sampai pada kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, tentu Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan, sehingga Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu apakah perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa keabsahan suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", selanjutnya dalam ayat (2) diatur bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan, dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT Samurl Padang pada tanggal 16, Maret 2005, dan telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, sehingga menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat telah membuktikan dalilnya atas perkawinannya dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yakni Penggugat bermaksud untuk memutuskan perkawinannya dengan Tergugat dengan perceraian, yang oleh Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 7 dari 12, Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBG, Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1, yaitu "Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya", Majelis Hakim berpendapat petitum nomor 1 sangat bergantung pada pertimbangan petitum-petitum lain. Untuk itu, Petitum nomor 1 akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua)tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima)tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti tertulis yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2014, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kayu Tanduk, Desa Kawata, Kecamatan Wasuponda, dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak. Para Saksi menerangkan bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, selain itu Tergugat memiliki hubungan dengan Wanita lain yang akhirnya dinikahi oleh Tergugat, lebih lanjut para Saksi juga

Halaman 8 dari 12, Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Penggugat saat ini juga sudah menikah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya tanpa seizin dari Penggugat dan tanpa alasan yang sah, dimana Tergugat memiliki hubungan dengan Wanita lain dan telah menikahi Wanita tersebut, selain itu karena Tergugat telah menikah Kembali, Penggugat akhirnya juga telah menikah Kembali dengan Laki-laki lain, hal tersebut menunjukkan sudah tidak ada lagi kehidupan rumah tangga seperti yang diinginkan dan menjadi tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena itu fakta yang demikian ini telah pula menunjukkan terjadinya ketidakharmonisan serta lunturnya rasa cinta kasih antara Penggugat dan Tergugat, sehingga oleh karena itu tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis di atas juga selaras pula dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang pada pokoknya menyatakan "Kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah, dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, Majelis berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu petitum Nomor 2 dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum nomor 3, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena petitum Nomor 2 dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dalam

Halaman 9 dari 12, Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN MII



daftar yang diperuntukan untuk itu mengenai perceraian ini. Selain dari pada itu menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, disebutkan bahwa Untuk Pengadilan Negeri dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil di tempat perkawinan dilangsungkan dan ditempat perceraian, dengan demikian petitum nomor 3 dari gugatan Penggugat beralasan hukum pula untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan hukum serta telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan tidak pula bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tiap petitum dalam gugatan ini, maka pada pokoknya Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sehingga petitum ke-1 cukup beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang di laksanakan, yang di laksanakan di Nuha di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT Samurl Padang pada tanggal 16, Maret 2005 dan telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur berdasarkan **Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7324-KW-08082011-0007**, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 10 dari 12, Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023, oleh kami Ardy Dwi Cahyono, S.H. sebagai Hakim Ketua, Satrio Pradana Devanto, S.H., dan Haris Fawanis, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Amin, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Malili, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat. Putusan tersebut telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Satrio Pradana Devanto, S.H.

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Haris Fawanis, S.H.

Panitera

Ahmad Amin, S.H.

Perincian Biaya-biaya :

1. Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,00
2. PNPB Relas : Rp. 20.000,00

Halaman 11 dari 12, Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP Surat Kuasa	: Rp. 10.000,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp. 21.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00;
7. Biaya Sumpah	: Rp. 80.000,00
8. <u>Pemberkasa/ATK</u>	: Rp. 100.000,00
Jumlah	: Rp. 281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)